



Kreatifitas Hukum Islam Di Indonesia

Creativity of Islamic Law in Indonesia

Abu Muslim

Balai Litbang Agama Makassar Bidang Lektur dan Khazanah Keagamaan

Jl. A.P. Pettarani No. 72 Makassar

Email: abumuslim.litbang@gmail.com / Phone: 081343755509

Info Artikel	Abstract
<p>Diterima 12 Juli 2015</p> <p>Revisi I 5 Agustus 2015</p> <p>Revisi II 31 April 2015</p> <p>Disetujui 10 Nopember 2015</p>	<p><i>Penelitian ini mengkaji secara deskriptif tentang kreatifitas hukum Islam di Indonesia. Tulisan ini melakukan pelacakan historis terkait eksistensi hukum Islam di Indonesia melalui teori-teori pemberlakuan hukum Islam yang meliputi periode penerimaan hukum Islam sepenuhnya dan periode penerimaan hukum Islam oleh hukum adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kreatifitas hukum Islam di Indonesia dapat dilihat dari hubungan antara hukum Islam dan hukum nasional terlihat dalam tiga bentuk, yaitu: (a) Hukum Islam yang berlaku khusus bagi umat Islam, (b) Hukum Islam masuk ke dalam hukum nasional secara umum yang memerlukan pelaksanaan khusus, dan (c) Hukum Islam masuk ke dalam Undang-undang yang berlaku secara umum bagi seluruh warga Negara Republik Indonesia. Kesemuanya kemudian terimplementasi ke dalam fikih, fatwa, putusan hakim, dan perundang-undangan.</i></p> <p><i>Kata Kunci: Kreatifitas, Hukum Islam, Indonesia, Yurisprudensi, Fatwa</i></p> <p><i>This research assess creativity descriptive of Islamic law in Indonesia. This paper is related to the existence of a historical tracking of Islamic law in Indonesia through the theories of Islamic law which includes the acceptance period of Islamic law is fully referred to in complexu, and the period of acceptance of Islamic law by customary law. The results showed that the creativity of Islamic law in Indonesia can be seen from the relationship between Islamic law and national law is seen in three forms, namely: (a) the Islamic law that applies specifically to Muslims, (b) Islamic law into the national law in general which require special implementation, and (c) Islamic law into the law applicable in general to all citizens of the Republic of Indonesia. All are then implemented into fiqh, fatwa, the judge's ruling, and legislation.</i></p> <p><i>Keyword: Creativity, Islamic Law, Indonesia, Jurisprudence, Fatwa</i></p>

PENDAHULUAN

Kreatifitas hukum Islam pada dasarnya bertolak pada sesuatu yang telah ada (*existing*), kemudian mengalami perubahan secara kualitatif sebagai produk interaksi dalam kehidupan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa proses pembaruan hukum Islam dipandang sebagai sesuatu yang otonom, akan tetapi ia pun berinteraksi dengan unsur lain dalam masyarakat sehingga terjadi saling ketergantungan. Ketika hukum Islam berinteraksi dengan kehidupan sosial masyarakat senantiasa dihadapkan pada masalah, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Oleh karena itu, konsep kreatifitas hukum Islam menuntut adanya sikap *adaptatif* dengan kondisi sosial masyarakat di mana ia berinteraksi. Dalam hal ini, perwujudan kaidah *al-muhafadzah 'ala al-qadim al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadidi al-ashlah* (memelihara yang lama jika hal itu masih baik dan menerima yang baru atau perubahan jika hal itu dianggap lebih baik), menjadi suatu keharusan. Hal ini penting karena perilaku mukallaf yang menjadi obyeknya dipandang sebagai sesuatu yang kontinum dan senantiasa mengalami perubahan.

Dengan demikian, kreatifitas hukum Islam harus dilakukan dalam memberikan respon terhadap tuntutan perubahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dikatakan demikian karena salah satu bentuk dari universalitas hukum Islam dilihat dari daya adaptabilitas dan fleksibilitas hukum Islam itu sendiri. Itu berarti bahwa pemikiran hukum Islam tidak kaku dalam satu zaman, tempat dan keadaan, melainkan senantiasa mengalami

perubahan secara dinamis seiring dengan perubahan zaman, tempat dan keadaan. Hal ini sesuai dengan pendapat al-Jauziyah yang mengatakan bahwa: Perubahan ide-ide atau pemikiran hukum dan perbedaannya sesuai dengan perubahan zaman, ruang, keadaan, niat, dan kebutuhan. Bahkan lebih jauh al-Jauziyah mengatakan bahwa tidak memahami perubahan, merupakan kesalahan besar dalam syari'at (Ibnu Qayyim al-Jauziyah, t.th: 14).

Aspirasi tentang implementasi hukum Islam dalam konteks hukum nasional sangat terkait dengan pandangan atau orientasi seseorang atau suatu kelompok tentang posisi Islam dalam konteks kehidupan bernegara. Orientasi Islam ini dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok. *Pertama*, adalah orientasi yang berupaya memperjuangkan implementasi ajaran secara komprehensif (*kaffah*), baik bidang aqidah, syari'ah maupun etika moral. *Kedua*, adalah orientasi yang hanya berupaya memperjuangkan implementasi akidah dan etika moral Islam. *Ketiga*, orientasi yang berupaya memperjuangkan sedapat mungkin implementasi syari'ah disamping aqidah dan etika moral atau minimal prinsip-prinsipnya yang terintegrasi ke dalam sistem nasional. Orientasi pertama menjadikan Islam sebagai ideologis, kedua menjadikan Islam sebagai sumber etika moral, dan ketiga menjadikan Islam sebagai sub-ideologi (Abdillah, 2005: 319-320).

Orientasi *pertama* ini didukung oleh mereka yang masih tetap *concerned* terhadap orientasi

Islam sebagai ideologi yang manifestasinya berbentuk pelaksanaan syari'ah Islam secara formal sebagai hukum positif. Orientasi ini mendukung pendekatan struktural dalam sosialisasi dan institusionalisasi ajaran Islam. orientasi ini sebenarnya sudah dimiliki oleh para tokoh Islam menjelang dan pada masa-masa awal kemerdekaan Indonesia, kemudian sejalan dengan era globalisasi, orientasi ini banyak dipengaruhi ide-ide *ikhwanul muslimin* yang berdiri di Mesir tahun 1928 dan kini sudah berkembang di sejumlah Negara Timur Tengah.

Orientasi *kedua* didukung oleh mereka yang memiliki orientasi kebangsaan lebih besar dari pada orientasi keislaman. Orientasi ini hanya mendukung pelaksanaan etika moral Islam dan menolak pelaksanaan syari'ah dalam konteks kehidupan bernegara. Orientasi ini mendukung pendekatan kultural dan menolak pendekatan struktural dalam hal sosialisasi dan institusionalisasi ajaran Islam. Menurut orientasi ini, munculnya partai-partai Islam di era reformasi ini seharusnya bukan untuk memperjuangkan ideologi atau sistem Islam melainkan hanya sebagai *political force* yang tidak ideologis (Abdillah, 2005: 321). Di dunia Islam orientasi semacam ini hanya terjadi di Turki yang telah menerapkan sekularisme sejak tahun 1924.

Orientasi *ketiga* lebih realistis dan moderat, dan meskipun ia berusaha sedapat mungkin melaksanakan syari'ah atau prinsip-prinsipnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ia masih tetap mengakui Pancasila sebagai

ideologi negara. Orientasi ini mendukung pendekatan kultural dan sekaligus structural dengan cara yang konstitusional dan demokratis. Di samping itu, ia juga mengupayakan implementasi sistem alternatif yang islami, meskipun tidak bersifat struktural, seperti perbankan Islam, asuransi Islam dan sebagainya.

Dalam sejarah politik Indonesia kompromi semacam ini pernah dilakukan pada masa persiapan kemerdekaan dalam bentuk Piagam Jakarta dan pencoretan tujuh kata dalam sila pertama, meskipun kualitas kompromi antara keduanya tidak sama. Kemudian pada masa demokrasi parlementer, yakni ketika konstituante mengalami kemacetan dalam pembahasan dasar negara, fraksi-fraksi di lembaga tinggi ini sebenarnya akan berusaha melakukan kompromi, tetapi didahului oleh Dekrit Presiden R.I 5 Juli 1959. Untuk mendukung orientasi ini diperlukan pula reinterpretasi ajaran Islam yang lebih mengakomodasi kemajemukan. Interpretasi dimaksud tidak hanya berbentuk interpretasi formalistis, tetapi harus disertai juga dengan interpretasi filosofis dan sosiologis.

Terdapat tiga bentuk dalam memfungsikan hukum Islam dalam pembinaan hukum nasional. *Pertama*, menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif yang hanya berlaku bagi warga negara yang beragama Islam. *Kedua*, memfungsikan hukum Islam dengan cara mengekspresikan materi hukum Islam atau prinsip-prinsip dan moralitas untuk diintegrasikan ke dalam hukum nasional yang akan berlaku bagi semua warga negara.

Prinsip-prinsip yang dimaksud adalah : (1) Tujuan hukum Islam (*maqasid al-Syar'iyah*) yakni untuk mewujudkan kemaslahatan, keadilan dan kasih sayang mencakup lima aspek yang disebut (*al-Dururyyat al-Khams*) yang meliputi agama, akal, jiwa, kehormatan, dan harta benda. (2) Hakekat yang terdapat dalam suatu aturan tertentu (*asrar al-Tasyri'*) dalam hukum Islam. *Ketiga*, memfungsikan hukum Islam dalam proses pengambilan kebijakan public (*Public Policy Making*) (Abdillah, 2005: 326-327).

Khusus di Indonesia, pembaruan hukum Islam telah menjadi suatu isu dari gerakan modernisasi yang paling hangat dibicarakan. Kendatipun demikian, dalam prosesnya tidak dapat terlepas dari berbagai aspek yang mengitari gagasan pembaruan hukum Islam di Indonesia. Dalam konteks tersebut, paling tidak terdapat dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah terjadinya perbedaan antara umat Islam sendiri dalam memaknai pembaruan hukum Islam, baik secara substantif maupun secara metodologis. Sedangkan faktor eksternal adalah kehidupan sosial masyarakat yang mengitarinya, bahkan termasuk faktor kekuasaan negara. Dengan demikian, fokus permasalahan yang akan dikaji dalam makalah ini adalah terkait dengan masalah pembaharuan hukum Islam dan aspek-aspek kreatifitas hukum Islam di Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam makalah ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana memaknai Hukum Islam di Indonesia perspektif

historis?, Bagaimana Paradigma Hukum Islam di Indonesia?, dan bagaimana Kreatifitas Hukum Islam di Indonesia?

Kajian Teori

Menurut Zarkowi Soejoeti, yang dikutip Said Agil Husain al-Munawar dalam bukunya Hukum Islam dan Pluralitas Sosial, menyatakan bahwa kalau mengacu kepada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, maka agama dapat dijadikan solusi dalam pembangunan hukum nasional. Karena itu, hukum Islam sebagai salah satu sistem ajaran Islam yang dianut oleh sebahagian besar rakyat Indonesia, berpeluang besar memberikan kontribusinya kepada pembangunan hukum nasional (Said Agil al-Munawwar, 2004: 10). Mempelajari sejarah hukum (legal history) Hindia Belanda mengenai kedudukan hukum Islam, dapat dibagi dalam 2 periode yakni: (1) periode penerimaan hukum Islam sepenuhnya dan (2) Periode penerimaan hukum Islam oleh hukum adat (Ismail Sunny, 1996: 131).

Periode penerimaan hukum Islam sepenuhnya disebut dengan teori *reception in complexu*, sedangkan periode penerimaan hukum islam oleh hukum adat, disebut teori *receptie*. Teori *reception in complexu* adalah suatu periode dimana hukum Islam diberlakukan sepenuhnya bagi umat Islam. Sejak adanya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, pemerintah kolonial memberlakukan hukum Islam bagi umat Islam, khususnya hukum perkawinan, hukum kewarisan yang kemudian disebut hukum kekeluargaan

(Ramulyo, 1997: 54-57). Untuk menjamin pelaksanaan hukum tersebut, oleh Belanda dikeluarkan peraturan *Resolutie der Indische Regeering* tanggal 25 Mei 1760, yang kemudian dikenal dengan *Compendium Freijer*. Dalam *Regeerings Reglement (RR)* Tahun 1885, pasal 75 dinyatakan bahwa: Oleh hakim Indonesia, hendaklah diberlakukan Undang-undang Agama (*Godsdienstige Wetten*).

Periode penerimaan hukum Islam oleh hukum adat, dipahami bahwa hukum Islam baru berlaku bila dikehendaki atau diterima oleh hukum adat. Melalui *Indische Statsregeling (IS)* yang diundangkan dalam stlb. 1929: 212, disebutkan bahwa hukum Islam dicabut dari tata hukum Hindia Belanda. Pasal 134 ayat (2) IS Tahun 1429 itu berbunyi: Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam, akan diselesaikan oleh hakim agama Islam apabila hukum adat mereka menghendakinya dan sejauh itu tidak ditentukan lain dengan suatu ordonansi (Said Agil Al-Munawwar, 2004: 12). Selanjutnya pada tahun 1937, pemerintah Hindia Belanda mengemukakan gagasan bahwa wewenang Pengadilan Agama yang mengadili masalah kewarisan sejak tahun 1882, dialihkan menjadi wewenang Pengadilan Negeri, melalui stlb. 177: 116, dicabutlah wewenang Pengadilan Agama, dengan alasan bahwa hukum waris belum diterima sepenuhnya oleh hukum adat (Ismail Sunny, 1996: 132). Pada zaman Kemerdekaan, hukum Islam pun melewati dua periode. Periode pertama adalah penerimaan hukum Islam sebagai sumber persuasive. Periode kedua

adalah hukum Islam sebagai sumber autoritatif. Sumber persuasive dalam konteks hukum konstitusi, yaitu sumber hukum yang baru diterima apabila diyakini. Dalam konteks hukum Islam, piagam Jakarta sebagai salah satu hasil sidang BPUPKI merupakan sumber persuasive. Hukum Islam baru menjadi sumber autoritatif (sumber hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum) dalam ketatanegaraan, ketika Dekrit Presiden R.I 5 juli 1959 yang mengakui bahwa Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945 (Ismail Sunny, 1996: 133-134).

Hukum Islam sebagai tatanan hukum yang dipedomani dan ditaati oleh mayoritas penduduk dan masyarakat Indonesia adalah hukum yang telah hidup dalam masyarakat, dan merupakan bagian dari ajaran dan keyakinan Islam yang eksis dalam kehidupan hukum nasional, serta merupakan bahan dalam pembinaan dan pengembangannya. Memasuki era reformasi arah dan kebijakan hukum nasional yang juga sekaligus merupakan politik hukum nasional harus berlandaskan pada Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999, yang merupakan produk era reformasi. Dalam arah kebijakan GBHN disebutkan antara lain: Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi (Qadri Azizi, 2002: 174).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Studi pustaka (*library research*) yang merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan (Sugiyono, 2005: 83). Dalam penelitian ini, digunakan analisis deskriptif untuk melihat secara holistik tentang kreatifitas hukum Islam yang berlaku di Indonesia, yang ditelusuri dari berbagai literatur hukum Islam di perpustakaan, dengan menelusuri berbagai karya dan tulisan yang berhubungan dengan fokus kajian baik secara langsung maupun tidak langsung. Karya-karya itu dibaca secara seksama lalu dianalisis dan diinterpretasi secara kualitatif mengikuti permasalahan kajian yang sudah ditentukan sebelumnya.

PEMBAHASAN

Hukum Islam di Indonesia

Perspektif Historis

Hukum Islam masuk ke Indonesia bersamaan dengan masuknya Islam ke Indonesia, yang menurut sebagian kalangan, telah berlangsung sejak abad VII atau VIII M. Sementara itu, hukum Barat baru diperkenalkan oleh VOC pada awal abad XVII M. Sebelum masuknya hukum Islam, rakyat Indonesia menganut hukum adat yang bermacam-macam sistemnya, dan sangat majemuk sifatnya. Pengaruh agama Hindu dan Budha diduga sangat kuat terhadapnya. Ketiga macam hukum tersebut (Adat, Islam, dan Barat) kemudian menjadi

komponen utama pembentukan hukum nasional pada masa-masa berikutnya.

Ibnu Batutah, seorang pengembara dan sejarawan dari Maroko, menceritakan dalam bukunya bahwa penduduk pulau-pulau yang dikunjunginya (termasuk pesisir Sumatera) pada umumnya menganut mazhab Syafi'i. Ia juga mengisahkan pertemuannya dengan Sultan Malik al-Zahir yang dilukiskannya sebagai seorang raja yang sekaligus ahli fikih (Lewis, 1973: 1218). Menurut Hamka, dari sinilah fikih mazhab Syafi'i kemudian tersebar ke seluruh wilayah nusantara. Hukum Islam merupakan hukum resmi kerajaan-kerajaan Islam (Azhar Basyir, 1993: 6).

Dengan kedatangan para penjajah Belanda, hukum Islam yang sebelumnya berlaku bagi rakyat di kerajaan-kerajaan Islam, sedikit demi sedikit kedudukannya terancam seiring dengan semakin menguatnya kekuasaan penjajah di bumi nusantara. Secara perlahan namun pasti wilayah berlakunya hukum Islam dibatasi hingga hanya berlaku dalam bidang hukum keluarga (nikah, talak, dan rujuk). Yang terakhir ini pun masih terus dirongrong eksistensinya oleh mereka. Keadaan ini tercermin misalnya pada nasib yang dialami Pengadilan Agama ketika itu (Daud Ali, 1994: 71-73). Pengadilan Agama (*Priesterraaden*) yang dibentuk oleh pemerintah Hindia-Belanda pada tahun 1882 memiliki kompetensi absolut terhadap hukum perkawinan beserta hal-hal yang terkait dengannya dan hukum kewarisan. Pada tahun 1937

kewenangan Pengadilan Agama di wilayah Jawa dan Madura terhadap hukum kewarisan dicabut dan dialihkan ke Pengadilan Negeri (*Landraad*). Kemudian lebih tragis lagi Pengadilan Agama ditaruh di bawah Pengadilan Negeri, yang berarti keputusannya akan dapat dilaksanakan hanya jika telah dikukuhkan oleh ketua Pengadilan Negeri. Perubahan kebijakan ini terkait erat dengan dua teori tentang berlakunya hukum Islam di Indonesia yang dikemukakan oleh para ahli hukum Belanda yang kemudian mendasari kebijakan yang diambil pemerintah Hindia-Belanda. Pada tahun 1882 kebijakan pemerintah didasarkan pada teori *receptio in complexu* yang dikemukakan oleh Van Den Berg (Ichtijanto, 1991: 117-127). Sungguhpun kondisinya tidak menguntungkan, namun ada sesuatu yang tak dapat dipungkiri, yakni fakta berlakunya hukum Islam di Indonesia.

Dengan diraihnya kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 tumbuh harapan besar dari umat Islam bagi berlakunya hukum Islam secara lebih baik. Berbagai usaha ke arah itu pun ditempuh, seperti perjuangan melalui BPUPKI yang kemudian menghasilkan Piagam Jakarta yang dipandang sebagai bentuk kompromi (*gentlement agreement*) antara golongan nasionalis Islam dan golongan nasionalis sekuler. Ia merupakan bentuk asli, sebelum diubah jadi pembukaan UUD 1945. Di dalam bentuk aslinya terdapat ungkapan “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.

Kemudian atas dasar ‘kesepakatan’, yang secara historis sulit dipahami, kalimat tersebut diubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”, dan berlaku hingga sekarang. Dalam perjalanan sejarah Piagam Jakarta selalu diungkit-ungkit, kemungkinannya untuk dapat diberlakukan lagi, oleh sebagian kalangan umat Islam sebagaimana yang terjadi beberapa kali pada sidang-sidang MPR RI belakangan ini, yakni adanya beberapa partai Islam yang menginginkan Piagam Jakarta diberlakukan lagi (Endang Saifuddin Anshari, 1996). Perjuangan dilanjutkan melalui sidang-sidang di Badan Konstituante pada masa Orde Lama, dan di badan legislatif dan eksekutif pada masa Orde Baru. Pada masa pasca Orde Baru sekarang pun perjuangan tersebut tetap dilakukan.

Sejauh ini perjuangan tersebut relatif lebih berhasil dibandingkan perjuangan pada masa sebelumnya (pada masa penjajahan). Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Zakat, dan Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji, adalah sejumlah produk hukum nasional yang tidak lepas dari perjuangan kaum muslimin. Belum lagi peraturan perundang-undangan lainnya yang secara tidak langsung mendapat pengaruh dari hukum Islam, seperti Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Pendidikan Nasional, dan Undang-Undang Perbankan.

Paradigma Hukum Islam di Indonesia

Secara garis besarnya, hukum Islam meliputi empat bidang, yaitu: *pertama*, bidang ibadah, yakni merupakan penataan hubungan antara manusia dengan Allah Swt. *Kedua*, bidang munakahat, merupakan penataan hubungan antara manusia dalam lingkungan keluarga. *Ketiga*, bidang muamalah, merupakan penataan hubungan antar manusia dalam pergaulan hidup masyarakat. *Keempat*, bidang jinayah, merupakan penataan pengamanan dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin keselamatan dan ketenteraman dalam kehidupan masyarakat (Ali Yafie, 1995: 132). Sedangkan menurut A. Jazuli, hukum Islam meliputi: bidang ibadah, bidang *ahwal al-Syakhshiyah* (perkawinan, kewarisan, wasiat, dan wakaf), bidang muamalah (dalam arti sempit), bidang jinayah, bidang *aqdhiyah* (peradilan), dan bidang *siyasah* (*dusturiyah*, *maliyah*, dan *dauliyah*) (A. Jazuli, 1991: 54).

Pembidangan hukum Islam tersebut, sejalan dengan perkembangan pranata sosial, sebagai norma yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam kehidupan individual dan kolektif. Oleh karena itu, semakin beragam kebutuhan hidup manusia dan semakin beragam pranata sosial, maka semakin berkembang pula pemikiran ulama dan pembidangan hukum Islam pun mengalami pengembangan. Hal itu menunjukkan, terdapat korelasi positif antara perkembangan pranata sosial dengan pemikiran ulama secara sistematis. Atau sebaliknya, penyebarluasan produk pemikiran

ulama yang mengacu kepada firman Allah melahirkan berbagai pranata social (Bisri, 1998: 115).

Hukum Islam yang termaktub di dalam ayat-ayat ahkam, hadis-hadis ahkam, dan terutama di dalam kitab-kitab fikih dipahami terus mengalami perkembangan dan pengembangan. Dalam proses pengembangan, hukum Islam mengalami internalisasi ke dalam berbagai pranata sosial yang tersedia di dalam masyarakat. Terjadi proses alokasi hukum Islam, dalam dimensi syari'ah ke dalam pranata sosial, menjadi landasan dan memberi makna serta arah dalam kehidupan masyarakat Islam Indonesia. Hasil dari proses pengembangan hukum Islam yang terjadi dalam rentang waktu berabad-abad, berkembang berbagai pranata sosial yang bercorak keislaman (Bisri, 1998: 116).

Pranata-pranata sosial dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu: *Pertama*, ia merupakan aktualisasi hukum Islam yang tertumpu kepada interaksi sosial yang mempola setelah mengalami pergumulan dengan kaidah-kaidah lokal yang dianut oleh masyarakat Indonesia yang majemuk. Dalam pergumulan itu, terjadi adaptasi dan modifikasi antara hukum Islam dengan kaidah lokal. Dengan perkataan lain bahwa proses sosialisasi dan institusionalisasi hukum Islam terjadi dalam hubungan timbal balik dengan kaidah-kaidah lokal yang dianut. Selain itu, terjadi intervensi hukum barat terutama sejak masa penjajahan Belanda. *Kedua*, pranata-pranata sosial merupakan perwujudan interaksi sosial di dalam masyarakat Islam

untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Interaksi sosial itu berpatokan dan mengacu kepada keyakinan (kesepakatan tentang benar dan salah), nilai (kesepakatan tentang baik dan buruk), dan kaidah (kesepakatan tentang yang mesti dilakukan dan yang mesti ditinggalkan), yang dianut oleh mereka. Ia merupakan perwujudan amal shaleh sebagai ekspresi keimanan dalam interaksi sosial (Bisri, 1998: 117-118).

Dalam kehidupan masyarakat Islam Indonesia dewasa ini, dikenal berbagai pranata sosial yang bercorak keislaman. Pranata-pranata sosial meliputi berbagai bidang kehidupan, yang senantiasa mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Ada pranata yang amat dekat dengan keyakinan yang dianut, sehingga memiliki tingkat kepekaan yang sangat tinggi, seperti pranata peribadatan, pranata kekerabatan, dan pranata pendidikan. Ada pula pranata sosial yang relatif agak jauh dari keyakinan, sehingga relatif luwes atau netral, seperti pranata ekonomi dan pranata keilmuan, sehingga proses adaptasinya relatif longgar dan labelnya sebagai hukum Islam bersifat luwes. Selanjutnya pranata-pranata sosial mengalami kongkretisasi dalam struktur masyarakat, dalam bentuk berbagai organisasi sosial sebagai wahana untuk memenuhi kebutuhan hidup secara kolektif dan terencana. Kenyataan itu menunjukkan bahwa di dalam masyarakat terjadi penyerapan produk teknologi sosial (pengorganisasian masyarakat) mutakhir, dan dapat dijadikan saluran untuk mengaktualisasikan

hukum Islam di dalam kehidupan nyata (Bisri, 1998: 118).

Dengan demikian, kreatifitas hukum Islam sebagai aktualisasi perintah Allah mempunyai beragam bentuk dan mencakup beragam pranata sosial. Oleh karena itu, kreatifitas hukum Islam di Indonesia terpola pada internalisasi hukum Islam ke dalam pranata-pranata sosial atau sebaliknya pranata sosial terinternalisasi ke dalam hukum Islam. Pada konteks ini, tampak relasi yang saling mendukung antara hukum Islam dan pranata sosial.

Kreatifitas Hukum Islam di Indonesia

Di antara ketiga sistem hukum yang berlaku di Indonesia, hukum Islam menempati posisi yang sangat prospektif dan potensial bagi reformasi hukum materil Indonesia. Paling tidak, terdapat empat argument yang mendasari prospek dan potensi hukum Islam dalam sistem hukum nasional, yaitu:

- a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar Negara sekaligus dasar pembentukan hukum nasional memberikan legitimasi yang kuat bagi hukum Islam.
- b. Mayoritas penduduk bangsa Indonesia menganut agama Islam dan mempunyai kecenderungan yang kuat untuk mengamalkan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Hukum Islam mempunyai akar sosiologis yang kuat dalam kehidupan masyarakat.
- d. Hukum Islam merupakan system hukum yang modern yang sesuai dengan perkembangan zaman dan

menghargai keberagaman etnik agama.

Kaitannya dengan hal tersebut, menurut Andi Rasdianah bahwa hubungan antara hukum Islam dan hukum nasional terlihat dalam tiga bentuk, yaitu:

- a. Hukum Islam yang berlaku khusus bagi umat Islam.
- b. Hukum Islam masuk ke dalam hukum nasional secara umum yang memerlukan pelaksanaan khusus.
- c. Hukum Islam masuk ke dalam Undang-undang yang berlaku secara umum bagi seluruh warga Negara Republik Indonesia (Andi Rasdianah, 1996: 5-8).

Adapun kreatifitas hukum Islam di Indonesia meliputi empat kategori, yaitu:

1. Fikih

Salah satu wujud hukum Islam yang sistematis dan rinci adalah *fikih*. Secara etimologis *fikih* berarti paham yang mendalam. Sedangkan menurut Hasbi Ash-Shiddiqy, fikih adalah ilmu syari'at. Al-Amidi mendefinisikan fikih sebagai ilmu tentang seperangkat hukum-hukum syara' yang bersifat furu'iyah yang didapat melalui penalaran atau *istidlal*. Oleh Abd. Wahab Khallaf, fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syari'ah Islam mengenai perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalil yang detail. Sedangkan dalam proses perkembangannya fikih lebih dikesankan sebagai produk pemikiran manusia. Dalam istilah lain, fikih merupakan hasil interpretasi manusia dari dalil-dalil hukum, sedangkan hukum Islam atau syari'ah lebih dikesankan sebagai

hukum-hukum *qath'iy* yang tidak interpretatif (Harahap, 1999: 21-23) lihat juga (Hanafi, 1986: 9). Secara garis besarnya fikih meliputi empat bidang, yaitu: pertama, ibadah merupakan penataan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Kedua, bidang munakahat yang merupakan penataan hubungan antar manusia dalam lingkungan keluarga. Ketiga, bidang muamalah merupakan penataan hubungan antar manusia dalam pergaulan kemasyarakatan. Keempat, bidang jinayah merupakan penataan pengamanan dalam suatu tertib pergaulan yang menjadi keselamatan dan ketenteraman dalam hidup bermasyarakat (Ali Yafie, 1994: 132).

Fikih sebagai produk pemikiran hukum Islam, baru berkembang pada masa sahabat sepeninggal Rasulullah. Hal itu disebabkan oleh karena pada masa kenabian karena setiap persoalan yang ada dengan mudah dapat diselesaikan oleh nabi sendiri melalui wahyu dan sabda-sabdanya (baca; hadis). Muncul dan berkembangnya kajian-kajian fikih disebabkan oleh munculnya persoalan-persoalan akibat semakin meluasnya wilayah Islam dan semakin besarnya jumlah umat Islam dengan latar belakang etnis dan kultur yang berbeda. Oleh karena masalah-masalah yang muncul itu belum pernah dialami oleh Rasulullah dan tidak terdapat nash secara jelas dan tegas tentang hal itu, maka para sahabat dan generasi berikutnya dituntut untuk berpikir dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada.

Sekaitan dengan hal tersebut, fikih sebagai produk

pemikiran hukum Islam di Indonesia, karakteristiknya sangat kental dengan kepribadian Arab. Hal itu disebabkan oleh karena jaringan intelektual para fuqaha Indonesia terlalu *Arab oriented*. Kondisi seperti ini berlangsung hingga paruh pertama abad ke 20 (Marzuki Wahid dan Rumadi, 2001: 129). Pada konteks ini, Hasbi Ash-Shiddiqy mengatakan bahwa terdapat bagian-bagian fikih kaum muslimin Indonesia yang didasarkan pada *'urf* timur tengah yang tidak sesuai dengan rasa kesadaran hukum masyarakat Indonesia yang melembaga dalam hukum adat. Atas dasar itulah sehingga fikih kurang mendapat sambutan hangat dari masyarakat Indonesia, karena dianggap tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Lebih lanjut Hasbi Ash-Shiddiqy mengatakan

“fikih yang berkembang dalam masyarakat kita sekarang, sebagiannya adalah fikih Hijazi yaitu fikih yang terbentuk atas dasar adat istiadat yang berlaku di Hijaz atau fikih Misriy, yaitu fikih yang terbentuk atas dasar adat istiadat dan kebiasaan di Mesir, atau fikih Hindy yaitu fikih yang terbentuk berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku di India. Selama ini kita belum menunjukkan kemampuan untuk berijtihad untuk mewujudkan fikih yang sesuai dengan kepribadian Indonesia, karena itu kadang-kadang kita paksakan fikih Hijazi atau fikih Misriy dan lain-lain untuk berlaku di Indonesia atas dasar taklid” (Hasbi Ash-Shiddiqy, 1966: 41-42).

Keterasingan fikih itu sebagaimana yang disinyalir oleh

Hasbi ash-Shiddiqy tersebut antara lain juga disebabkan oleh pandangan fikih yang terlalu formalistik. Kecenderungan fikih yang demikian menjadikannya sebagai paradigma *kebenaran ortodoks*, di mana semua realitas tunduk pada kebenaran fikih. Penekanan yang terlalu berlebihan pada formalisme dan kecenderungan melakukan teologisasi fikih, menyebabkan fikih Indonesia seolah-olah menjauhi diri dari realitas sosial dan kultur masyarakat yang menjadi obyeknya (Marzuki Wahid dan Rumadi, 2001: 130-131).

Oleh karena itu, sudah saatnya dipikirkan upaya untuk menggeser paradigma fikih ortodoksi kepada paradigma fikih berwawasan sosial-budaya, yaitu melakukan pembaruan paradigma fikih yang ramah dengan kultur dan budaya bangsa Indonesia dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip universal hukum Islam, yaitu memelihara agama, akal, jiwa, kehormatan dan harta. Jika paradigma pertama memperlihatkan hitam-putih dalam memandang realitas, maka yang kedua memperlihatkan watak yang bernuansa kultural. Kiranya gagasan Gus-Dur tentang pribumisasi Islam patut mendapat sambutan dan kajian lebih jauh dalam upaya pembaruan fikih sebagai produk pemikiran hukum Islam yang berwawasan budaya yang mempertimbangkan kearifan-kearifan lokal.

2. Fatwa

Fatwa adalah hasil ijtihad seorang mufti sehubungan dengan peristiwa hukum yang diajukan kepadanya. Produk pemikiran hukum Islam dalam kategori fatwa, di antara cirinya ialah bersifat kasuistik,

karena merupakan respon atau jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa. Berbeda dengan putusan pengadilan, fatwa tidak mempunyai daya ikat dan daya paksa, dalam arti bahwa yang meminta fatwa tidak harus mengikuti isi atau hukum yang diberikan kepadanya. Demikian pula masyarakat luas tidak harus terikat dengan fatwa itu, karena fatwa seorang ulama di suatu tempat bisa saja berbeda dengan fatwa ulama lain di tempat yang sama. Biasanya fatwa cenderung bersifat dinamis karena merupakan respon terhadap perkembangan baru yang sedang dihadapi oleh orang atau kelompok yang meminta fatwa. Isi suatu fatwa belum tentu dinamis, akan tetapi sikap responnya itu sekurang-kurangnya dapat dikatakan dinamis. Meskipun fatwa itu dikeluarkan secara kasuistik, namun sejumlah fatwa dari ulama besar atau lembaga keagamaan dan hukum telah dibukukan, akan tetapi sistematikanya tetap berbeda dengan fikih (Mudzhar, 1993: 3).

Dalam sejarah, pelaksanaan pemberian fatwa dimulai sejak agama Islam meluaskan wilayah pengaruhnya pada abad ke 7 dan ke 8. Kaum muslimin menghadapi berbagai persoalan yang membutuhkan penyelesaian hukum terhadap persoalan-persoalan baru dengan cepat. Bagi mereka yang tinggal di kota-kota besar, umumnya mereka menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi melalui lembaga peradilan atau hakim-hakim yang dapat menyelesaikan persoalannya. Akan tetapi bagi mereka yang tinggal jauh dari kota-kota besar, biasanya dalam

menyelesaikan persoalannya cukup bertanya atau meminta fatwa kepada orang yang dianggap pintar (Mudzhar, 1993: 2).

Di Indonesia, pembaruan hukum Islam dalam kategori fatwa dilakukan oleh organisasi-organisasi kemasyarakatan seperti NU, MUI, Muhammadiyah dan Persis (Selain itu, fatwa dapat pula dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan Agama sebelum berlakunya Undang-Undang No. 7 tahun 1989, khususnya di bidang kewarisan, hibah, wasiat, harta bersama dan kedudukan anak). Masing-masing organisasi mempunyai lembaga khusus yang melakukan pembaruan hukum Islam dalam bentuk fatwa. Dalam lingkungan NU adalah pembaruan hukum Islam dalam bentuk fatwa dilakukan Majelis Syariah dan majelis Ahlu al-Hall wa al-Aqdi, di lingkungan MUI adalah Komisi Fatwa, di lingkungan Muhammadiyah adalah Majelis Tarjih dan di lingkungan Persis adalah Dewan Hisbah. Pembaruan hukum Islam melalui organisasi ini memiliki kegunaan praktis terutama bagi yang membutuhkannya, baik oleh pemerintah maupun oleh para pemimpin dan anggota masyarakat, pada gilirannya fatwa dapat menjadi acuan dalam penerapan hukum Islam (Bisri, 1998: 130-131).

3. Putusan Hakim / Peradilan Agama (Yurisprudensi)

Dalam kepastakaan hukum *anglo saxon* perkataan *yurisprudensi* mengandung arti yang lebih luas dari perkataan *yurisprudensi* dalam hukum Eropa Kontinental. Di dalam kepastakaan *anglo saxon*, *yurisprudensi* selain bermakan

hukum (dalam putusan) hakim, juga bermakna filsafat hukum dalam ilmu hukum. Sedangkan dalam keputusannya *Eropa kontinental* dan dalam keputusannya hukum Indonesia, yang disebut yurisprudensi adalah kumpulan keputusan Mahkamah Agung (dan Pengadilan Tinggi) mengenai perkara tertentu berdasarkan pertimbangan (kebijaksanaan) hakim sendiri yang diikuti sebagai pedoman oleh lain dalam memutus perkara yang sama atau hampir sama (Daud Ali, 1997: 358).

Pembaruan produk pemikiran hukum Islam melalui yurisprudensi dipandang perlu dan baik. Dikatakan demikian karena yurisprudensi selain menggambarkan keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, juga selaras dengan kesadaran hukum masyarakat muslim Indonesia, dengan catatan bahwa hakaim peradilan Agama yang membuat yurisprudensi itu, selaim paham benar tentang hukum Islam, juga memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum pada umumnya yang terdapat dalam masyarakat.

Lebih jauh dapat dikatakan bahwa pembaruan hukum Islam melalui yurisprudensi dianggap sebagai sesuatu yang baik, didasarkan atas beberapa alasan bahwa putusan hakim (yurisprudensi) mempunyai kekuatan mengikat, terutama kalau putusan itu dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung (Daud Ali, 1997: 360). Di samping itu, yurisprudensi secara psikologis dapat diterima oleh masyarakat karena ia lahir dari suatu perkara yang secara

langsung terjadi dalam masyarakat. Itu artinya bahwa yurisprudensi lebih menyentuh masalah-masalah praktis dalam tatanan sosial kemasyarakatan.

Dalam konteks tersebut, yurisprudensi sebagai produk pemikiran hukum Islam dapat dikatakan sangat dinamis karena merupakan respon terhadap perkara-perkara nyata yang dihadapi masyarakat. Keputusan-keputusan peradilan Agama memang tidak meliputi semua aspek pemikiran hukum Islam sebagaimana halnya dengan fikih, akan tetapi dari segi kekuatan hukumnya ia lebih mengikat terutama bagi pihak-pihak yang telah berperkara.

4. Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan sebagai salah satu wujud pembaruan hukum Islam, seperti halnya dengan yurisprudensi atau putusan pengadilan ia bersifat mengikat. Bahkan daya ikatnya lebih luas dalam masyarakat, karena tidak hanya pada pihak-pihak tertentu, akan tetapi juga seluruh masyarakat yang ada di wilayah hukumnya. Unsur-unsur yang terlibat dalam perumusan perundang-undangan tidak terbatas pada golongan ulama (fuqaha) saja, akan tetapi juga melibatkan unsur-unsur lain dalam masyarakat seperti cendekiawan, politisi dan lain-lain. Masa berlakunya suatu Undang-Undang, berlangsung sampai ada peraturan perundang-undangan baru yang menggantikannya (Mudzhar, 1993: 3).

Di antara produk pemikiran hukum Islam yang telah diakomodasi dalam kategori peraturan perundang-undangan antara lain; Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang kewarisan, perkawinan, perwakafan, hibah, sadakah dan wasiat, dan lain-lain. Sebagai produk pemikiran hukum Islam, undang-undang memberikan sanksi hukum terhadap orang yang melakukan pelanggaran. Sebagaimana produk kolektif, Undang-Undang memiliki daya ikat yang lebih luas dari keputusan pengadilan. Dalam hal ini yang terpenting harus dimiliki oleh undang-Undang sebagai produk pemikiran hukum Islam adalah kualitas yang tinggi dan dapat mencerminkan realitas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Terlepas dari perdebatan mengenai legitimasi yuridis Kompilasi Hukum Islam (KHI), terdapat beberapa ketentuan hukum yang dikategorikan sebagai kreatifitas hukum keluarga Islam di Indonesia, antara lain: ta'lik talak yang terdapat pada pasal 45, pengaturan tentang harta bersama atau gono gini yang terdapat pada pasal 85-97, ketentuan tentang ahli waris pengganti untuk cucu yatim yang terdapat pada pasal 185, ketentuan tentang wasiat wajibah untuk anak dan orang tua angkat yang terdapat pada pasal 209, ketentuan tentang harta hibah sebagai warisan yang terdapat pada pasal 221 (Mahsun Fuad, 2005: 271).

Kreatifitas itu pada akhirnya lambat laun memasuki wilayah materil perundang-undangan di Indonesia dengan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, kreatifitas hukum Islam di Indonesia dilakukan dalam dua jalur, yaitu jalur struktural dan kultural. Jalur struktural hukum Islam dihadapkan pada kekuasaan Negara. Hal ini berarti bahwa kreatifitas hukum Islam dilakukan melalui intervensi kekuasaan negara. Intervensi negara terhadap pembaruan hukum Islam terdapat dua keniscayaan, yaitu boleh jadi menguntungkan dan boleh jadi merugikan. Sedangkan kreatifitas pembaruan hukum Islam melalui jalur kultural, dilakukan oleh lembaga-lembaga keagamaan, seperti NU, Muhammadiyah, MUI, dan lain-lain.

PENUTUP

Hukum Islam dalam perspektif historis dapat dilihat dengan diraihnya kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 tumbuh harapan besar dari umat Islam bagi berlakunya hukum Islam secara lebih baik. Berbagai usaha ke arah itu pun ditempuh, seperti perjuangan melalui BPUPKI yang kemudian menghasilkan Piagam Jakarta. Perjuangan dilanjutkan melalui sidang-sidang di Badan Konstituante pada masa Orde Lama, dan di badan legislatif dan eksekutif pada masa

Orde Baru. Pada masa pasca Orde Baru sekarang pun perjuangan tersebut tetap dilakukan.

Dalam kehidupan masyarakat Islam Indonesia dewasa ini, dikenal berbagai pranata sosial yang bercorak keislaman. Dengan demikian untuk membangun paradigma hukum Islam sebagai aktualisasi perintah Allah mempunyai beragam bentuk dan mencakup beragam pranata sosial. Oleh karena itu, kreatifitas hukum Islam di Indonesia terpola pada internalisasi hukum Islam ke dalam pranata-pranata sosial atau sebaliknya pranata sosial terinternalisasi ke dalam hukum Islam. Pada konteks ini, tampak relasi yang saling mendukung antara hukum Islam dan pranata sosial. Kreatifitas hukum Islam di Indonesia dapat dilihat dari hubungan antara hukum Islam dan hukum nasional terlihat dalam tiga bentuk, yaitu: (a) Hukum Islam yang berlaku khusus bagi umat Islam, (b) Hukum Islam masuk ke dalam hukum nasional secara umum yang memerlukan pelaksanaan khusus, dan (c) Hukum Islam masuk ke dalam Undang-undang yang berlaku secara umum bagi seluruh warga Negara Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Masykuri, dkk. 2005. *Formalisasi Syari'at Islam di Indonesia Sebuah Pergulatan Yang Tak Pernah Tuntas*. Renaisan.
- Ash-Shiddiqy, Hasbi. 1996. *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Azhar Basyir, Ahmad. 1993. *Hukum Islam di Indonesia dari Masa ke Masa*. dalam Moh. Mahfud, M.D. *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta: UII-Press.
- Azizy, Qadri. 2002. *Eklektisisme Hukum Nasional Kompositi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*. Yogyakarta: Gama Media.
- Bisri, Cik Hasan. 1998. *Hukum Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Logos.
- Daud Ali, Muhammad. 1994. *Hukum Islam: Peradilan Agama dan Masalahnya*, dalam Praja, *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- _____. 1997. *Hukum Islam dan Peradilan Agama : Kumpulan Tulisan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fuad, Mahsun. 2005. *Hukum Islam Indonesia: dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*. Yogyakarta: LKiS.
- Hanafi, Ahmad. 1986. *Sejarah dan Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Harahap, M. Hahya. 1999. *Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam : Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam*, dalam

- Cik Hasan Bisri (Peny.), *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta : Logos Wacana Ilmu.
- Ichtijanto, S.A., 1991. "Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia", dalam Juhaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pemikiran*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. t.th. *I'lam al-Muwaqqiin an Rab al-Alamin*. Juz III, Beirut: Dar al-Fikr.
- Jazuli, A. 1991. *Ilmu Fiqh: Sebuah Pengantar*. Bandung: Orba Shakti.
- Lewis, Bernard et. al. (Ed.). 1973. *The Encyclopaedia of Islam*. Leiden: E.J. Brill.
- Marzuki Wahid dan Rumadi. 2001. *Fikih Mazhab Negara*. Yogyakarta: LkiS.
- Mudzhar, Muh. Atho. 1993. *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama*. Jakarta: INIS.
- al-Munawar, Said Agil. 2004. *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*. Jakarta: Penamadani.
- Ramulyo, Muhammad Idris. 1997. *Asas-asas Hukum Islam Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam system Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rasdiyanah, Andi. 1996. *Problematika dan kendala yang dihadapi Hukum Islam dalam Upaya Transformasi ke Dalam Hukum Nasional*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional tentang Kontribusi Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum Nasional setelah 50 Tahun Indonesia Merdeka, pada tanggal 1 – 2 Maret 1996 di Makassar.
- S.A., Ichtijanto. 1991. *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia*, dalam Juhaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pemikiran*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Saifuddin Anshari, Endang. 1996. *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*. Bandung: Rajawali Press.
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Sunny, Ismail. 1996. *Kedudukan Hukum islam dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, dalam Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional Mengenang 65 Tahun, Prof. Dr. H. Bustanul Arifin, SH*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Yafie, Ali. 1994. *Fikih Sosial*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- _____. 1995. *Menggagas Fikih Sosial*. Bandung: Mizan.